

## Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berbasis Syariah di Indonesia: Konsep, Prinsip, dan Implementasi Layanan Syariah BPJS Ketenagakerjaan

Cornelia Aginta Br Sembiring<sup>1</sup> Enjelika Simamora<sup>2</sup> Febry Br Hutabarat<sup>3</sup> Kaiesa Raihatul Muntaza<sup>4</sup> Margaretha Sembiring<sup>5</sup> Uswatul Akmalia<sup>6</sup> Noni Rozaini<sup>7</sup>

Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>

Email: [agintacornellia@gmail.com](mailto:agintacornellia@gmail.com)<sup>1</sup> [angelsimamora07@gmail.com](mailto:angelsimamora07@gmail.com)<sup>2</sup>

[febrivalensiahutabarat@gmail.com](mailto:febrivalensiahutabarat@gmail.com)<sup>3</sup> [kaiesamumtazza@gmail.com](mailto:kaiesamumtazza@gmail.com)<sup>4</sup> [margetaakun@gmail.com](mailto:margetaakun@gmail.com)<sup>5</sup>  
[uswatulakmalia3@gmail.com](mailto:uswatulakmalia3@gmail.com)<sup>6</sup> [nonirozaini@gmail.com](mailto:nonirozaini@gmail.com)<sup>7</sup>

### Abstrak

Jaminan sosial ketenagakerjaan hadir untuk menjaga pekerja dari risiko kecelakaan kerja, kematian, kehilangan pekerjaan, dan menurunnya pendapatan pada masa tua. Berkembangnya ekonomi syariah mendorong kebutuhan agar perlindungan ini dikelola sesuai nilai syariah. Artikel ini menelaah konsep, prinsip, akad, landasan hukum, pengelolaan dana, dan pelaksanaan layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan di Aceh melalui studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data sekunder dari buku, jurnal, dokumen resmi, dan peraturan dianalisis lewat reduksi, penyajian, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasilnya menunjukkan bahwa asas gotong royong dalam sistem jaminan sosial nasional sejalan dengan prinsip ta'awun. Pelaksanaannya berpijak pada Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 147/DSN-MUI/XII/2021, yang menuntut dihindarinya riba, gharar, dan maisir serta digunakannya akad dan instrumen investasi yang sesuai syariah. Namun, layanan ini baru menjangkau program Jaminan Hari Tua di Aceh, sehingga investasi dana, sosialisasi, tata kelola, dan cakupan layanan masih perlu diperkuat. Pengembangan ke depan sebaiknya menitikberatkan pada kemaslahatan dan keberlanjutan sistem, bukan hanya kepatuhan secara formal.

**Kata Kunci:** Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Syariah, BPJS Ketenagakerjaan, Akad, Maqashid Syariah

### Abstract

*Employment social security exists to protect workers from the risks of workplace accidents, death, job loss, and declining income in old age. The growth of the Islamic economy has increased the demand for this protection to be managed in accordance with sharia values. This article examines the concept, principles, contracts (akad), legal foundations, fund management, and implementation of sharia-based services of BPJS Ketenagakerjaan in Aceh through a literature study using a descriptive qualitative approach. Secondary data from books, journals, official documents, and regulations were analyzed through data reduction, data display, interpretation, and conclusion drawing. The results show that the principle of mutual cooperation (gotong royong) in the national social security system is consistent with the principle of ta'awun. Its implementation is grounded in BPJS Ketenagakerjaan Regulation Number 2 of 2021 and DSN-MUI Fatwa Number 147/DSN-MUI/XII/2021, which require the avoidance of riba, gharar, and maisir, as well as the use of sharia-compliant contracts and investment instruments. However, the service currently covers only the Old-Age Security (Jaminan Hari Tua) program in Aceh, so fund investment, outreach, governance, and service coverage still need to be strengthened. Future development should emphasize public benefit (maslahah) and system sustainability, rather than merely formal compliance.*

**Keywords:** Employment Social Security, Sharia, BPJS Ketenagakerjaan, Contract (Akad), Maqashid Sharia



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu instrumen penting dalam memberikan perlindungan kepada pekerja dari berbagai risiko sosial dan ekonomi yang dapat

terjadi selama maupun setelah masa kerja. Risiko seperti kecelakaan kerja, kematian, kehilangan pekerjaan, dan kebutuhan perlindungan pada masa tua dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Dalam kerangka Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), penyelenggaraan jaminan sosial diarahkan untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada masyarakat dengan berlandaskan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib, dan dana amanat. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa jaminan sosial tidak hanya berorientasi pada pengelolaan dana, tetapi juga pada pemenuhan kepentingan dan kesejahteraan peserta. Urgensi perlindungan sosial bagi pekerja semakin terlihat dari perkembangan kepesertaan dan manfaat yang disalurkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Hingga akhir 2025, BPJS Ketenagakerjaan mencatat 48,65 juta peserta aktif yang terdaftar melalui 875.641 pemberi kerja aktif, sementara secara keseluruhan terdapat 69,31 juta tenaga kerja yang telah menjadi peserta. Pada tahun yang sama, manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan yang dibayarkan mencapai Rp68,24 triliun untuk 5,77 juta klaim. Selain itu, jumlah peserta aktif dari kelompok Bukan Penerima Upah (BPU) mencapai 14,2 juta orang, meningkat 43,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Data tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap perlindungan ketenagakerjaan mencakup pekerja formal maupun pekerja informal yang menghadapi karakteristik dan risiko pekerjaan yang berbeda.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia mendorong munculnya kebutuhan terhadap layanan keuangan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga kesesuaian dengan prinsip syariah. Dalam konteks jaminan sosial ketenagakerjaan, pendekatan syariah memiliki karakteristik yang berkaitan dengan prinsip ta'awun atau saling menolong, pengelolaan dana sesuai prinsip syariah, serta penggunaan instrumen investasi yang sesuai dengan ketentuan syariah. BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa layanan syariah menggunakan antara lain akad hibah bi al-syarth, hibah tabarru' atau tanahud, dan wakalah bi al-ujrah. Untuk layanan syariah, dana investasi ditempatkan pada instrumen atau portofolio yang sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis syariah di Indonesia secara khusus telah memiliki landasan kelembagaan melalui Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Layanan Syariah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh. Kebijakan tersebut diterapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh terhadap layanan jaminan sosial ketenagakerjaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam implementasinya, layanan syariah di Aceh mencakup pengelolaan program jaminan sosial dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, termasuk aspek pengelolaan dan investasi dana.

Keberadaan layanan syariah tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan asuransi komersial. Sistem jaminan sosial nasional Indonesia sejak awal telah dibangun berdasarkan prinsip kegotongroyongan dan dana amanat, yang secara konseptual memiliki titik temu dengan nilai ta'awun dalam ekonomi syariah. Namun, penerapan prinsip syariah tetap memerlukan pengaturan yang jelas mengenai akad, pengelolaan dana, investasi, denda, serta mekanisme distribusi manfaat. Dalam layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan, misalnya, program Jaminan Hari Tua (JHT) menggunakan mekanisme individual account, sedangkan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP) menggunakan prinsip dana kumpulan atau gotong royong. Kajian mengenai penerapan prinsip syariah dalam jaminan sosial ketenagakerjaan masih relatif terbatas. Penelitian Listyadewi dan Pasaribu (2024) mengenai layanan dan prinsip syariah dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia menunjukkan bahwa pada tahap awal implementasinya, layanan syariah masih terbatas pada program Jaminan Hari Tua (JHT) di Provinsi Aceh. Penelitian

tersebut juga menunjukkan adanya potensi pengembangan layanan syariah, tetapi diperlukan kajian lebih lanjut mengenai karakteristik jaminan sosial, pengelolaan dana, aspek teknis, serta penguatan sosialisasi kepada masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang untuk membahas lebih lanjut bagaimana konsep jaminan sosial ketenagakerjaan dapat diselenggarakan dengan tetap memenuhi prinsip perlindungan sosial sekaligus prinsip syariah.

Berdasarkan kondisi tersebut, jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis syariah menjadi topik yang relevan untuk dibahas dalam konteks perkembangan sistem jaminan sosial dan ekonomi syariah di Indonesia. Pembahasan mengenai topik ini penting tidak hanya untuk memahami konsep dan prinsip yang digunakan, tetapi juga untuk melihat bagaimana mekanisme pengelolaan dana, akad, investasi, manfaat, serta penerapannya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh karena itu, artikel ini membahas konsep jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis syariah, prinsip dan akad yang digunakan, landasan hukum, mekanisme pengelolaan dana, serta perkembangan penerapannya di Indonesia, khususnya melalui layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh.

### Penelitian Terdahulu yang Relevan

| No. | Peneliti (Tahun)                  | Judul Penelitian                                                                                                                                        | Tujuan/Fokus                                                                                                                          | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                    | Relevansi dengan Artikel                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Listyadewi & Pasaribu (2024)      | Layanan dan prinsip syariah dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia                                                           | Mengkaji layanan dan penerapan prinsip syariah dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia.                     | Layanan syariah pada tahap awal masih terbatas pada program Jaminan Hari Tua (JHT) di Provinsi Aceh. Pengembangan membutuhkan kajian karakteristik jaminan sosial, pengelolaan dana, aspek teknis, dan sosialisasi. | Menjadi rujukan utama untuk menjelaskan kondisi implementasi layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan serta kebutuhan pengembangannya.             |
| 2   | Murtiana (2023)                   | The future of sharia-based employment insurance for Indonesia's Employment Insurance Agency (BPJS Ketenagakerjaan): Learning from Malaysia              | Membahas peluang masa depan jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis syariah di Indonesia dengan mengambil pembelajaran dari Malaysia. | Sebagaimana dirangkum dalam naskah, pengalaman Malaysia dipakai sebagai pembelajaran untuk pengembangan layanan jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis syariah di Indonesia.                                       | Memberikan perspektif perbandingan dan gagasan pengembangan layanan syariah di luar kondisi implementasi yang masih terbatas.                  |
| 3   | Irsyadi & Slamet (2024)           | Analisis istinbath hukum pada Fatwa DSN-MUI No. 147/DSN-MUI/XII/2021 tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan prinsip syariah | Menganalisis dasar penetapan hukum dalam Fatwa DSN-MUI No. 147/DSN-MUI/XII/2021.                                                      | Naskah menjelaskan bahwa akad-akad dalam fatwa dinilai diperbolehkan melalui penggalan hukum yang merujuk pada sumber dan metode hukum Islam, termasuk maqashid syariah dan masalah.                                | Memperkuat landasan normatif tentang akad dan ketentuan syariah yang menjadi dasar penyelenggaraan program.                                    |
| 4   | Putri, Lubis, & Hasibuan (2023)   | Analisis sistem pengelolaan dana jaminan dan pembayaran klaim pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota dalam perspektif manajemen keuangan syariah   | Mengkaji pengelolaan dana jaminan dan pembayaran klaim BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota dari perspektif keuangan syariah.       | Menurut uraian dalam naskah, gharar dan maisir tidak ditemukan secara dominan, tetapi terdapat persoalan riba karena pada saat penelitian masih ada investasi pada instrumen non-syariah.                           | Memberikan gambaran persoalan praktis dalam pengelolaan dana dan menunjukkan pentingnya kesesuaian instrumen investasi dengan prinsip syariah. |
| 5   | Sundari, Yusrizal, & Atika (2023) | Analisis jaminan kematian terhadap ahli waris BPJS Ketenagakerjaan menurut perspektif asuransi syariah (Studi kasus BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan)  | Membahas manfaat Jaminan Kematian (JKM) bagi ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam perspektif asuransi syariah.               | Naskah menggunakan penelitian ini untuk menunjukkan bahwa JKJ memberikan perlindungan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia.                                                                             | Relevan untuk menjelaskan fungsi perlindungan sosial bagi keluarga peserta serta kaitannya dengan prinsip tolong-menolong dan kemaslahatan.    |

### Landasan Teori

#### Konsep Jaminan Sosial dan Negara Kesejahteraan

Jaminan sosial pada dasarnya adalah mekanisme perlindungan kolektif atas risiko sosial-ekonomi seperti sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan, usia lanjut, dan kematian. Dalam kajian kebijakan sosial, jaminan sosial dipandang sebagai bagian dari kerangka negara

kesejahteraan (welfare state), yakni peran negara dalam menjamin standar hidup minimum warganya (Spicker, 2000). Di tingkat internasional, standar minimum jaminan sosial dirumuskan dalam Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952 tentang Standar Minimal Jaminan Sosial, yang menjadi rujukan bagi banyak negara dalam merancang cabang-cabang jaminan sosial (ILO, 2008). Di Indonesia, dasar konstitusionalnya adalah Pasal 34 UUD 1945, yang mewajibkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Kewajiban itu dijabarkan melalui UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pasaribu dan Listyadewi (2024) menunjukkan bahwa perjalanan kelembagaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia dapat dilacak dari sejumlah regulasi, mulai dari PP No. 34 Tahun 1977 tentang pendirian perusahaan umum asuransi sosial tenaga kerja dan PP No. 36 Tahun 1995 tentang penetapan badan penyelenggara program jaminan sosial tenaga kerja, hingga UU BPJS.

### **Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia**

BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Pengaturannya terdapat dalam PP No. 44 Tahun 2015 (JKK dan JKJ), PP No. 45 Tahun 2015 (JP), PP No. 46 Tahun 2015 (JHT), dan PP No. 37 Tahun 2021 (JKP). Pengelolaan asetnya diatur dalam PP No. 99 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PP No. 55 Tahun 2015 (Pasaribu & Listyadewi, 2024). Kepesertaan terbagi ke dalam segmen penerima upah (PU), bukan penerima upah (BPU), dan jasa konstruksi. Sifat wajib pada kepesertaan inilah yang menjadi titik tolak perdebatan syariah. Karena warga Muslim tidak bebas memilih untuk tidak menjadi peserta, muncul tuntutan agar penyelenggaraannya menyediakan opsi yang sesuai prinsip syariah (Sukriyono, 2019). Dari sisi keberlanjutan program, Pasaribu, Novianti, dan Priyarsono (2022) mengkaji pengaruh jangkauan terhadap keberlanjutan keuangan BPJS Ketenagakerjaan. Kajian ini relevan karena perluasan layanan syariah pada akhirnya juga berkaitan dengan perluasan jangkauan kepesertaan.

### **Jaminan Sosial dalam Perspektif Islam**

Dalam tradisi ekonomi Islam, jaminan sosial bertumpu pada gagasan tolong-menolong (ta'awun), saling menanggung (takaful), keadilan distributif, dan tanggung jawab negara memenuhi kebutuhan dasar warganya. Chapra (1992, 2000) menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar, keadilan sosio-ekonomi, dan distribusi kekayaan yang merata sebagai tujuan sistem ekonomi Islam. Al-Qaradawi (1995) membahas instrumen Islam dalam menanggulangi kemiskinan. El-Ashker dan Wilson (2006) memberi latar sejarah pemikiran ekonomi Islam, termasuk gagasan kesejahteraan sosial dalam khazanah klasik. Dalam konteks Indonesia, Aprianto (2017) mengkonstruksi sistem jaminan sosial dari perspektif ekonomi Islam. Yuda (2020) menawarkan perspektif komparatif melalui konsep Islamic welfare regime di Asia Tenggara, yang membantu menempatkan pengalaman Indonesia dalam lanskap regional.

### **Maqashid Syariah sebagai Kerangka Normatif**

Maqashid syariah merumuskan tujuan syariat pada perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) (Kamali, 2008; Auda, 2008). Pendekatan ini memungkinkan penilaian jaminan sosial tidak berhenti pada legalitas formal akad. Penilaian juga mencakup pertanyaan yang lebih luas: apakah sistem tersebut melindungi jiwa pekerja dari risiko kecelakaan dan kematian, menjaga harta melalui pengelolaan dana yang aman dan halal, dan menopang kesejahteraan keluarga. Pendekatan ini juga muncul dalam praktik penetapan fatwa. Kajian istinbath terhadap Fatwa DSN-MUI No.

147/DSN-MUI/XII/2021 menunjukkan bahwa penggalian hukumnya memanfaatkan metode seperti qaul shahabi, istishlahi, ilhaqi, dan prinsip maqashid serta masalah (Irsyadi & Slamet, t.t.).

### **Prinsip Muamalah dan Akad dalam Jaminan Sosial**

Penilaian syariah atas skema serupa asuransi sosial bertumpu pada tiga larangan pokok, yaitu gharar (ketidakjelasan/ketidakpastian), maisir (spekulasi/untung-untungan), dan riba (tambahan tanpa pengganti yang sah) (Antonio, 2001; Ascarya, 2007; al-Zuhaili, 1985). Selain itu, perbedaan antara akad tolong-menolong (tabarru') dan akad komersial (tijari/mu'awadhat) menjadi kunci. Akad tabarru' memungkinkan ketidakpastian ditoleransi karena tujuannya bukan mencari keuntungan, sedangkan pengelolaan dan investasi dana memerlukan akad seperti wakalah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Dalam ranah asuransi syariah, DSN-MUI telah menerbitkan Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dan Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah. Keduanya menjadi rujukan konseptual atas dana tolong-menolong dan pengelolaan dana peserta. Untuk perbandingan konvensional, syariah, dan BPJS, Hastuti dan Fitri (2016) menyajikan pembahasan yang memetakan ketiganya.

### **Fatwa DSN-MUI No. 147/DSN-MUI/XII/2021**

Fatwa ini merupakan instrumen normatif utama dalam topik artikel Anda. Konsiderans fatwa menyebutkan bahwa masyarakat memerlukan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai prinsip syariah dan bahwa belum ada pedoman mengenai ketentuan (dhawabith) dan batasan (hudud) untuk itu (DSN-MUI, 2021). Beberapa ketentuan pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Dana jaminan sosial ketenagakerjaan hanya boleh diinvestasikan pada instrumen yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
2. Investasi dilakukan berdasarkan akad seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, wakalah bi al-istitsmar, dan bai', atau akad lain yang sesuai syariah.
3. Aset dana JHT merupakan milik masing-masing peserta.
4. Peserta JHT dapat mengalihkan kepesertaannya ke layanan syariah, dan saldo pada saat dialihkan diakui sebagai saldo awal layanan syariah.

Irsyadi dan Slamet (t.t.) menyimpulkan bahwa akad-akad dalam fatwa ini diperbolehkan berdasarkan penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip dasar syariah terkait jaminan sosial.

### **Implementasi Layanan Syariah BPJS Ketenagakerjaan**

Landasan operasional awal layanan syariah adalah Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2021 tentang Layanan Syariah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh. Pada November 2021, BPJS Ketenagakerjaan memperkenalkan layanan syariah yang mencakup program JHT (Ilmi, 2024). Pasaribu dan Listyadewi (2024) mencatat bahwa pada tahap awal, implementasi prinsip syariah terbatas pada program JHT dan hanya di Provinsi Aceh. Mereka melihat potensi pengembangan cakupan melalui layanan syariah dan menekankan pentingnya sosialisasi masif serta kajian atas karakteristik jaminan sosial (pengelolaan dana dan aspek teknis lain) agar prinsip syariah dapat diterapkan pada seluruh program dan wilayah. DJSN (2021) juga telah menerbitkan policy brief tentang layanan syariah jaminan sosial bidang ketenagakerjaan. Dari sisi pengelolaan investasi, Ilmi (2024) menunjukkan bahwa pasar modal syariah Indonesia didominasi aset berpendapatan tetap dan

bahwa kajian ilmiah tentang pengelolaan dana JHT relatif jarang. Dengan pendekatan Modern Portfolio Theory (Markowitz, 1952) dan data NAB reksa dana syariah 2016–2021, ia menemukan bahwa portofolio dengan alokasi 39,95% aset global memberikan expected return tahunan 32% lebih tinggi dan risiko sistemik tahunan 5% lebih rendah dibanding portofolio yang terbatas pada aset domestik. Implikasinya, pengelolaan dana JHT syariah dapat dioptimalkan bila pembatasan penempatan pada pasar keuangan syariah domestik dilonggarkan. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah tidak dapat dipisahkan dari isu efisiensi dan kinerja investasi.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menerapkan metode studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Zed (2008) menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan merupakan suatu proses penelitian yang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan berbagai sumber pustaka, membaca dan mencatat informasi yang relevan, serta mengolah bahan tersebut sebagai sumber penelitian tanpa melakukan penelitian secara langsung di lapangan. Metode ini digunakan karena pembahasan mengenai peran ekonomi syariah dalam menghadapi krisis ekonomi global membutuhkan kajian yang mendalam terhadap berbagai konsep, prinsip, dan instrumen dalam ekonomi syariah yang terdapat dalam literatur, kemudian dihubungkan dengan kondisi empiris dari berbagai peristiwa krisis ekonomi global yang pernah terjadi. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan dan menganalisis secara sistematis peran prinsip serta instrumen ekonomi syariah dalam mendukung ketahanan dan menjaga stabilitas perekonomian ketika menghadapi kondisi krisis. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh dan sesuai dengan konteks permasalahan yang dibahas.

### **Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan pembahasan mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis syariah. Data sekunder merupakan data yang sebelumnya telah tersedia atau dikumpulkan oleh pihak lain dan kemudian digunakan kembali untuk mendukung penelitian. Adapun sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Buku dan literatur ekonomi syariah
2. Jurnal ilmiah dan artikel penelitian
3. Dokumen dan publikasi resmi lembaga terkait
4. Peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait

Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan kesesuaian dengan topik penelitian dan kredibilitas informasi yang diberikan. Data yang diperoleh kemudian digunakan untuk mendukung pembahasan mengenai konsep, prinsip, dasar hukum, serta penerapan jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis syariah di Indonesia, khususnya dalam konteks layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan di Aceh.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi (Sugiyono, 2017), yaitu melalui penelusuran dan pengkajian berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis syariah. Proses

pengumpulan data dilakukan dengan mencari dan memilih sumber yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dokumen resmi, serta publikasi dari lembaga terkait. Selanjutnya, sumber-sumber tersebut dibaca dan ditelaah untuk memperoleh informasi mengenai konsep jaminan sosial, prinsip dan akad syariah, dasar hukum, pengelolaan dana, serta penerapan layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan, khususnya di Aceh. Informasi yang dianggap sesuai dengan tujuan penelitian kemudian dicatat dan dikelompokkan berdasarkan tema pembahasan. Data yang telah terkumpul selanjutnya disusun secara sistematis agar dapat mempermudah proses pengolahan dan analisis data pada tahap berikutnya.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengacu pada model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (1994). Analisis dilakukan dengan mengolah dan menafsirkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka agar sesuai dengan fokus penelitian. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Reduksi data, dilakukan dengan menyeleksi, merangkum, dan memusatkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber pada hal-hal yang berkaitan dengan jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis syariah.
2. Penyajian Data, yaitu menyusun informasi yang telah dipilih secara sistematis dalam bentuk uraian sehingga hubungan antara konsep jaminan sosial, prinsip dan akad syariah, dasar hukum, pengelolaan dana, serta penerapan layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan dapat dipahami dengan lebih jelas.
3. Interpretasi Data, dilakukan dengan mengkaji dan menghubungkan informasi yang telah disajikan dengan konsep ekonomi syariah, ketentuan yang berlaku, serta hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis syariah.

Penarikan Kesimpulan, yaitu merumuskan hasil analisis berdasarkan informasi yang telah dikaji untuk menjawab fokus penelitian. Kesimpulan tersebut kemudian disesuaikan kembali dengan sumber-sumber yang digunakan agar hasil penelitian tetap memiliki dasar yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berbasis Syariah**

Berdasarkan hasil studi kepustakaan, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk perlindungan sosial yang diberikan kepada pekerja untuk menghadapi berbagai risiko sosial dan ekonomi, seperti kecelakaan kerja, kematian, kehilangan pekerjaan, hari tua, dan pensiun. Di Indonesia, penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang berlandaskan prinsip kegotongroyongan, keterbukaan, akuntabilitas, kehati-hatian, kepesertaan wajib, dan dana amanat. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan beberapa program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Dalam perspektif ekonomi syariah, konsep tersebut memiliki keterkaitan dengan prinsip ta'awun atau tolong-menolong dan takaful atau saling menanggung. Prinsip tersebut menempatkan perlindungan sosial bukan semata-mata sebagai hubungan komersial antara peserta dan penyelenggara, tetapi sebagai bentuk solidaritas untuk membantu peserta yang mengalami risiko. Dengan demikian, terdapat titik temu antara prinsip kegotongroyongan dalam sistem jaminan sosial nasional dengan prinsip ta'awun dalam ekonomi Islam. Penelitian

Murtiana mengenai masa depan jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis syariah di Indonesia juga menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi syariah memberikan peluang bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk mengembangkan layanan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah. Studi tersebut menggunakan pengalaman Malaysia sebagai pembelajaran dalam pengembangan jaminan sosial berbasis syariah di Indonesia. Dengan demikian, jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis syariah dapat dipahami sebagai sistem perlindungan sosial yang tetap menjalankan fungsi perlindungan pekerja, tetapi dalam pengelolaan dana, akad, investasi, dan mekanisme lainnya memperhatikan ketentuan syariah.

### **Prinsip Syariah dan Akad dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**

Hasil kajian menunjukkan bahwa aspek utama yang membedakan jaminan sosial berbasis syariah dengan sistem konvensional terletak pada mekanisme akad dan pengelolaan dana. Dalam ekonomi syariah, transaksi harus memperhatikan larangan riba, gharar, dan maisir. Selain itu, hubungan antara peserta dan pengelola perlu didasarkan pada akad yang sesuai dengan karakteristik kegiatan. Dalam layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan, beberapa akad yang digunakan antara lain hibah bi al-syarth, hibah tabarru' atau tanahud, dan wakalah bi al-ujrah. Dana investasi juga diarahkan pada instrumen dan portofolio yang sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 147/DSN-MUI/XII/2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Berdasarkan penelitian Irsyadi dan Slamet (2024), akad-akad yang terdapat dalam fatwa tersebut dinilai diperbolehkan berdasarkan proses istinbath hukum yang dilakukan secara kolektif oleh DSN-MUI dengan menggunakan Al-Qur'an, Hadis, ijma, qiyas, serta metode lain seperti istishlah, ilhaqi, maqashid syariah, dan maslahah mursalah. Fatwa tersebut juga mengatur bahwa dana jaminan sosial ketenagakerjaan hanya dapat diinvestasikan pada instrumen yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Beberapa akad yang dapat digunakan dalam investasi antara lain mudharabah, musyarakah, ijarah, wakalah bi al-istitsmar, dan bai'. Khusus JHT, aset dana merupakan milik masing-masing peserta dan peserta dapat mengalihkan kepesertaannya ke layanan syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan syariah tidak hanya berkaitan dengan penggunaan istilah atau perubahan nama produk, tetapi juga menyangkut substansi pengelolaan dana dan hubungan hukum antara peserta, penyelenggara, dan pihak yang mengelola investasi.

### **Implementasi Layanan Syariah BPJS Ketenagakerjaan di Aceh**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan memiliki landasan khusus melalui Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Layanan Syariah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh. Layanan tersebut diperkenalkan pada tahun 2021 dan pada tahap awal implementasinya masih terbatas pada program Jaminan Hari Tua (JHT) di Provinsi Aceh. Aceh menjadi wilayah penting dalam penerapan layanan syariah karena adanya kerangka regulasi daerah yang mengharuskan lembaga keuangan di Aceh memperhatikan prinsip syariah. Penelitian Putri dan Anas (2023) menunjukkan bahwa penerapan good governance pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh berkaitan dengan kinerja organisasi. Penelitian tersebut juga menempatkan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 sebagai salah satu regulasi yang menjadi bagian dari konteks penyelenggaraan layanan di Aceh. Dari sisi kelembagaan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan layanan syariah membutuhkan lebih dari sekadar keberadaan fatwa. Diperlukan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan konsisten agar pengelolaan dana peserta dapat dipercaya. Prinsip good governance menjadi penting karena dana yang dikelola merupakan dana yang berkaitan langsung dengan perlindungan sosial pekerja.

## **Pengelolaan Dana dan Investasi dalam Perspektif Syariah**

Pengelolaan dana merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam penerapan jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis syariah. Berdasarkan kajian dalam artikel, program JHT menggunakan mekanisme individual account, sedangkan JKK, JKM, dan JP menggunakan prinsip dana kumpulan atau kegotongroyongan. Penelitian Putri, Lubis, dan Hasibuan (2023) terhadap BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota menemukan bahwa prinsip gharar dan maisir tidak ditemukan secara dominan dalam sistem pengelolaan dana dan pembayaran klaim. Namun, penelitian tersebut menemukan persoalan pada aspek riba karena pada saat penelitian dilakukan masih terdapat investasi pada instrumen non-syariah. Penelitian tersebut juga menyatakan bahwa mekanisme pembayaran klaim dapat diterima karena bertujuan memberikan manfaat dan perlindungan kepada masyarakat. Temuan tersebut menjadi penting karena menunjukkan adanya perbedaan antara konsep jaminan sosial syariah dan praktik pengelolaan dana sebelum penerapan layanan syariah secara lebih luas. Artinya, penerapan prinsip syariah membutuhkan perubahan pada instrumen investasi agar dana peserta benar-benar ditempatkan pada instrumen yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam konteks pengembangan investasi, penelitian Ilmi (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan dana JHT syariah juga menghadapi persoalan antara kepatuhan syariah, diversifikasi investasi, risiko, dan tingkat pengembalian. Kajian tersebut menggunakan Modern Portfolio Theory dan menemukan bahwa diversifikasi pada aset global dapat memberikan karakteristik risiko dan imbal hasil yang berbeda dibandingkan portofolio yang hanya menggunakan aset domestik. Dengan demikian, pengembangan investasi syariah pada BPJS Ketenagakerjaan perlu mempertimbangkan dua tujuan sekaligus, yaitu kepatuhan terhadap prinsip syariah dan keberlanjutan keuangan dana jaminan sosial.

## **Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Maqashid Syariah**

Penerapan prinsip syariah dalam jaminan sosial ketenagakerjaan juga dapat dianalisis menggunakan kerangka maqashid syariah. Dalam kerangka tersebut, tujuan syariah mencakup perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks BPJS Ketenagakerjaan, perlindungan jiwa dapat terlihat melalui JKK dan JKM, sedangkan perlindungan harta dapat dikaitkan dengan JHT, JP, serta manfaat yang diberikan ketika peserta menghadapi risiko tertentu. Dengan demikian, keberadaan jaminan sosial memiliki fungsi yang sejalan dengan tujuan perlindungan dalam maqashid syariah. Penelitian Zahir, Lestari, dan Kurniati (2025) mengenai BPJS Kesehatan juga menemukan bahwa BPJS dapat mendukung tujuan maqashid syariah, khususnya dalam perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-mal), meskipun masih terdapat aspek teknis seperti pengelolaan dana dan mekanisme penalti yang perlu disesuaikan dengan prinsip syariah. Walaupun penelitian tersebut membahas BPJS Kesehatan, hasilnya memberikan perspektif yang relevan untuk memahami jaminan sosial secara lebih luas. Prinsip maqashid syariah menunjukkan bahwa penilaian terhadap suatu sistem tidak cukup hanya melihat bentuk akadnya, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah sistem tersebut benar-benar memberikan perlindungan dan kemaslahatan kepada masyarakat.

## **Mekanisme Perlindungan dan Manfaat bagi Peserta**

Jaminan sosial ketenagakerjaan pada dasarnya memiliki tujuan memberikan perlindungan kepada pekerja dan keluarganya ketika terjadi risiko sosial-ekonomi. Salah satu contohnya adalah Jaminan Kematian (JKM), yang memberikan manfaat kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia. Penelitian Sundari, Yusrizal, dan Atika (2023) mengenai Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan membahas pemberian manfaat

kepada ahli waris dari perspektif asuransi syariah. Penelitian tersebut menempatkan JKM sebagai bentuk perlindungan sosial bagi keluarga peserta yang meninggal dunia. Hal tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan jaminan sosial tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja secara individual, tetapi juga memiliki fungsi perlindungan terhadap keluarga. Dalam perspektif syariah, fungsi tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip ta'awun dan kemaslahatan karena risiko yang dialami seorang peserta tidak sepenuhnya ditanggung sendiri, tetapi ditopang melalui sistem perlindungan bersama. Penelitian Nurdin, Purnamasari, dan Fauzan mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat gampong di Aceh juga menunjukkan adanya kajian terhadap hubungan jaminan sosial dengan akad kafalah. Hal ini memperlihatkan bahwa konsep perlindungan sosial dapat dianalisis melalui berbagai akad dan perspektif hukum Islam sesuai dengan karakteristik hubungan yang dibangun.

### **Tata Kelola dan Penguatan Implementasi Layanan Syariah**

Selain akad dan investasi, tata kelola merupakan faktor penting dalam keberhasilan layanan syariah. Penerapan prinsip syariah membutuhkan transparansi dalam pengelolaan dana, akuntabilitas dalam penyelenggaraan program, serta kepastian bahwa dana peserta digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian Putri dan Anas (2023) menunjukkan bahwa implementasi good governance berpengaruh terhadap kinerja BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa tata kelola organisasi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan jaminan sosial syariah di Aceh. Selain itu, penelitian mengenai politik hukum Islam dalam pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan syariah menunjukkan adanya potensi pengembangan sistem yang menggabungkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan prinsip syariah. Penelitian tersebut juga menekankan bahwa integrasi syariah tidak seharusnya hanya berupa perubahan terminologi, tetapi menyangkut aspek fundamental dalam operasional lembaga. Dengan demikian, keberhasilan implementasi layanan syariah perlu didukung oleh tiga aspek utama, yaitu kepatuhan syariah, tata kelola yang baik, dan efektivitas perlindungan sosial. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan karena kepatuhan syariah tanpa tata kelola yang baik dapat menimbulkan persoalan transparansi, sedangkan tata kelola yang baik tanpa kepatuhan syariah belum sepenuhnya menjawab kebutuhan layanan berbasis syariah.

Dari sintesis tersebut dapat diketahui bahwa kajian jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis syariah masih memiliki ruang untuk dikembangkan. Sebagian penelitian berfokus pada aspek hukum, sebagian pada pengelolaan dana, dan sebagian lainnya pada tata kelola atau manfaat program. Oleh karena itu, artikel ini menggabungkan berbagai perspektif tersebut untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai konsep, prinsip, akad, pengelolaan dana, landasan hukum, tata kelola, dan implementasi layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya di Aceh. Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis syariah memiliki dasar konseptual dan normatif yang kuat. Namun, implementasinya masih memerlukan penguatan dalam aspek pengelolaan investasi, sosialisasi kepada peserta, tata kelola, serta perluasan cakupan layanan. Dengan demikian, pengembangan jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis syariah perlu diarahkan tidak hanya pada pemenuhan ketentuan syariah secara formal, tetapi juga pada tercapainya perlindungan sosial, kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan sistem.

### **KESIMPULAN**

Jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis syariah tetap menjalankan fungsi utama melindungi pekerja dari risiko sosial-ekonomi. Yang membedakannya dari sistem konvensional adalah cara dana dikelola, akad yang digunakan, dan penempatan investasi yang

harus sesuai ketentuan syariah. Asas gotong royong dalam SJSN bertemu dengan nilai ta'awun dan takaful dalam ekonomi Islam, sehingga keduanya dapat berjalan beriringan dalam satu sistem perlindungan. Kesesuaian dengan syariah dalam program ini bertumpu pada penghindaran riba, gharar, dan maisir, serta pemilihan akad yang tepat seperti hibah bi al-syarth, hibah tabarru' atau tanahud, dan wakalah bi al-ujrah. Fatwa DSN-MUI Nomor 147/DSN-MUI/XII/2021 menjadi pegangan normatifnya, sedangkan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 menjadi landasan operasionalnya. Pelaksanaannya sendiri masih pada tahap awal karena baru mencakup program JHT di Provinsi Aceh. JHT dikelola dengan mekanisme individual account, sementara JKK, JKM, dan JP memakai prinsip dana kumpulan. Temuan penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa persoalan riba masih dapat muncul apabila sebagian dana ditempatkan pada instrumen non-syariah. Jika ditinjau melalui maqashid syariah, jaminan sosial ketenagakerjaan berperan menjaga jiwa melalui JKK dan JKM, serta menjaga harta melalui JHT dan JP. Karena itu, keberhasilan layanan syariah tidak cukup diukur dari kesesuaian akad semata, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan peserta dan keluarganya. Mutu pelaksanaannya pada akhirnya ditentukan oleh keterpaduan tiga hal, yaitu kepatuhan syariah, tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta efektivitas perlindungan sosial yang diberikan.

Novelty penelitian ini terletak pada pengembangan analisis integratif mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis syariah di Indonesia dengan menghubungkan kesesuaian prinsip syariah, konstruksi akad, tata kelola dana, dan implementasi layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan dalam kerangka kemaslahatan serta keberlanjutan sistem perlindungan sosial. Berbeda dari kajian terdahulu yang cenderung menitikberatkan pada legitimasi normatif jaminan sosial berdasarkan fatwa syariah atau pembahasan konseptual mengenai larangan riba, gharar, dan maisir, penelitian ini menempatkan kesenjangan antara landasan normatif dan realisasi operasional sebagai fokus analisis, khususnya dalam menilai keterkaitan antara prinsip ta'awun (tolong-menolong), pengelolaan dan investasi dana sesuai syariah, serta keterbatasan cakupan layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan di Aceh yang dalam kajian ini diidentifikasi pada program Jaminan Hari Tua. Kebaruan substantif penelitian ini terletak pada penegasan bahwa kesesuaian syariah tidak cukup diukur melalui keberadaan regulasi, fatwa, dan akad yang relevan, tetapi juga perlu dievaluasi berdasarkan transparansi tata kelola, akuntabilitas pengelolaan dana, efektivitas sosialisasi, aksesibilitas layanan, dan kontribusinya terhadap perlindungan sosial pekerja. Dengan menggunakan perspektif ekonomi syariah dan pendekatan maqashid syariah, penelitian ini memperluas evaluasi layanan jaminan sosial dari dimensi kepatuhan formal menuju penilaian terhadap pencapaian kemaslahatan, perlindungan harta (hifz al-mal), dan keberlanjutan manfaat bagi peserta. Kontribusi penelitian ini adalah menawarkan kerangka konseptual untuk mengevaluasi sekaligus mengembangkan layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan secara lebih komprehensif, dengan menempatkan integrasi prinsip syariah, tata kelola kelembagaan, dan pemerataan perlindungan pekerja sebagai prasyarat penguatan sistem jaminan sosial yang inklusif, akuntabel, dan berkelanjutan.

## **Saran**

BPJS Ketenagakerjaan disarankan memastikan seluruh dana layanan syariah ditempatkan pada instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah, sambil tetap menyeimbangkan kepatuhan, diversifikasi, risiko, dan imbal hasil agar dana peserta aman dan terus bertumbuh. Perluasan layanan ke program di luar JHT maupun ke wilayah lain juga layak dipertimbangkan, tentunya secara bertahap dan didukung kesiapan tata kelola. Dari sisi regulasi, pemerintah bersama lembaga terkait seperti DJSN, DSN-MUI, dan OJK perlu menyusun pengaturan yang lebih rinci mengenai akad, pengelolaan dana, investasi, denda, dan penyaluran

manfaat, dengan tetap menjaga keselarasannya terhadap ketentuan SJSN. Pengawasan yang kuat diperlukan supaya penerapan syariah benar-benar menyentuh substansi pengelolaan, bukan berhenti pada pergantian istilah. Di samping itu, sosialisasi dan edukasi kepada pekerja perlu diperluas agar masyarakat memahami keberadaan layanan syariah beserta haknya untuk mengalihkan kepesertaan JHT. Bagi peneliti selanjutnya, kajian ini dapat dikembangkan dengan menambahkan data lapangan melalui wawancara atau survei kepada peserta dan pengelola, serta membandingkannya dengan pengalaman negara lain seperti Malaysia. Penelitian kuantitatif tentang kinerja investasi, kepuasan peserta, dan capaian maqashid syariah juga akan memperkaya pemahaman mengenai efektivitas layanan syariah ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2018). Bentuk-bentuk jaminan sosial dan manfaatnya bagi tenaga kerja dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 9(1), 121–135.
- Al-Qaradawi, Y. (1995). *Problematika kemiskinan: Apa konsep Islam?* (Terj.). Surabaya: Bina Ilmu. (Judul asli: Musykilat al-Faqr wa Kayfa 'Alajaha al-Islam).
- Al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Aprianto, N. (2017). Konstruksi sistem jaminan sosial dalam perspektif ekonomi Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 237–262. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1334>
- Ascarya. (2007). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asyhadie, Z. (2007). *Aspek-aspek hukum jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- BPJS Ketenagakerjaan. (2026). *Data capaian kepesertaan dan pembayaran manfaat tahun 2025*.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Fadhil, M., Nuryanti, N., & Muslim, M. (2024). Pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan peserta bukan penerima upah pada BPJS Ketenagakerjaan perspektif ekonomi syariah. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau*, 3(2), 341–355. <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/819>
- Ilmi, M. (2024). Optimasi alokasi dana JHT syariah: Go broad or stay domestic? *Jurnal Jamsostek*, 2(2), 92–117. <https://doi.org/10.61626/jamsostek.v2i2.17>
- Imaniyah, B., & Agus, A. H. (2019). Akad program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam konteks ekonomi syariah. *Li Falah: Journal of Islamic Economics and Business*, 4(1), 96–110. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v4i1.1142>
- Irsyadi, M. L., & Slamet, J. Q. (2024). Analisis istinbath hukum pada Fatwa DSN-MUI No. 147/DSN-MUI/XII/2021 tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan prinsip syariah. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 2(1), 70–87. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v2i1.661>
- Listyadewi, R. P., & Pasaribu, A. R. (2024). Layanan dan prinsip syariah dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Jamsostek*, 2(1), 44–62. <https://doi.org/10.61626/jamsostek.v2i1.38>
- Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x>

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Murtiana, D. (2023). The future of sharia-based employment insurance for Indonesia's Employment Insurance Agency (BPJS Ketenagakerjaan): Learning from Malaysia. *Jurnal Jamsostek*, 1(1), 48–66. <https://doi.org/10.61626/jamsostek.v1i1.7>
- Nurdin, R., Purnamasari, R., & Fauzan, F. (2021). Gampong employment insurance agreement review according to kafalah agreement (Case study of Riseh Tunong Village, Sawang District North Aceh Regency). *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 11(2), 209–228. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v11i2.11901>
- Pasaribu, A. R., Novianti, T., & Priyarsono, D. S. (2022). Pengaruh jangkauan terhadap keberlanjutan keuangan BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM)*, 8(3), 868. <https://doi.org/10.17358/jabm.8.3.868>
- Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Layanan Syariah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh.
- Putri, A., Lubis, F. A., & Hasibuan, R. R. A. (2023). Analisis sistem pengelolaan dana jaminan dan pembayaran klaim pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota dalam perspektif manajemen keuangan syariah. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2(2), 171–183. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v2i2.98>
- Suciati, E. D., Saffina, S., Anjani, R. D., Joni, & Fauziah, R. (2025). Memahami jaminan sosial Indonesia: Kajian integratif BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan konsep asuransi sosial. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)*, 3(2), 176–183. <https://doi.org/10.62017/jemb.v3i2.5927>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sundari, N., Yusrizal, Y., & Atika, A. (2023). Analisis jaminan kematian terhadap ahli waris BPJS Ketenagakerjaan menurut perspektif asuransi syariah (Studi kasus BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan). *Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS)*, 3(3), 476–487. <https://doi.org/10.47233/jeps.v3i3.1403>
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Vandiantara, S. (2017). Tinjauan hukum Islam terhadap proses pengelolaan dan konsep investasi dana premi BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal Balance*, 14(1), 120–132.
- Wahid, S., Aisyah, S., & Sakka, A. R. (2025). Politik hukum Islam dalam pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan syariah di Indonesia. *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, 4(1), 25–44. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v4i1.3561>
- Yuda, T. K. (2020). The development of "Islamic welfare regime" in South East Asia. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(3/4), 220–235. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-08-2018-0137>
- Zahir, R., Lestari, T., & Kurniati. (2025). Telaah hukum Islam terhadap asuransi BPJS: Perspektif Maqasid al-Shariah dalam pelayanan kesehatan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 66–73. <https://doi.org/10.58540/jih.v1i2.746>
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.